



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MARCUS PRAWIRA WIBISONO, bertempat tinggal di Jalan Anggur Barat III/5 RT 05 RW 03, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Puguh Wirawan, SH, M.Hum, CPL, dan kawan-kawan, para advokat pada Firma Hukum neo Puguh Wirawan & Rekan, berkantor di SME Tower lantai 14 Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 94, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2018;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

JANNY DJUNAEDI, bertempat tinggal di Jalan Anggur Barat III/5 RT 05 RW 03, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustriadhy, S.H., dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Hukum "Cakra & Co" berkantor di Gedung World Trade Centre II lantai 18 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2018;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita harta bersama (*marital beslag*) atas:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan No. 322/K/Pdt/2019 (luas 100 m² atau kurang dari dua meter persegi) yang terletak di Jalan Anggur Barat III/5, RT.005 RW.003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2430/Cipete Selatan atas nama Janny Djunaedi;
- b. Alat-alat dan perabotan rumah tangga yang merupakan isi didalam Rumah Anggur Barat guna menopang kehidupan bersama Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berlangsung yang ditaksir seluruhnya seharga Rp80.600.000,00 (delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang dirinci sebagai berikut:
- 1 (satu) unit Kulkas yang jika dinilai dengan uang seharga Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit tempat tidur yang jika dinilai dengan uang seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit DVD Player yang jika dinilai dengan uang seharga Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Kompor yang jika dinilai dengan uang seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Treadmill yang jika dinilai dengan uang seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Kipas Angin yang jika dinilai dengan uang seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Mesin Cuci yang jika dinilai dengan uang seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) unit Stabilizer Listrik yang jika dinilai dengan uang seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Piano yang jika dinilai dengan uang seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus rupiah);
- c. 1 (satu) unit Rusun Hunian dan Bukan Hunian Tamansari Sudirman Residence, terletak di Jalan Karet Gang Bek Nomor 42 RT 11 RW 01, Lantai 21 No. 21-12 Blok B, seluas 23,43 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 5631/Karet Kuningan atas nama Janny Djunaedi yang berdasarkan harga pasaran ditaksir senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- d. 1 (satu) unit mobil merek BMW Type 520i tahun 1994 warna silver

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang dengan uang seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- e. 1 (satu) unit mobil minibus merek Isuzu type Panther tahun 1992 warna abu-abu metalik dengan nomor polisi B 7919 atas nama Marcus Prawira Wibisono yang jika di nilai dengan uang seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - f. Lahan sawit milik Tergugat dengan luas 3 (tiga) hektar yang jika di nilai dengan uang seharga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - g. Rumah Toko (Ruko) milik Tergugat di daerah Pamulang yang jika di nilai dengan uang seharga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - h. Harta-harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2. Menyatakan bahwa selama dalam perkawinan Tergugat secara hukum telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi istri;
- 3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang selama 20 tahun lamanya sebesar Rp2.048.400.000,00 (dua miliar empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) setelah dikurangi nilai Rusun Tamansari sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp1.348.400.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- 4. Menetapkan harta yang diperoleh Penggugat dalam perkawinan menjadi hak milik Penggugat, yaitu:
 - a. 1 (satu) Unit Rumah bangunan beserta tanah seluas 322 m² (tiga ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Anggur Barat III/5, RT 05 RW 03, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2430/Cipete Selatan atas nama Janny Djunaedi;
 - b. Alat-alat dan perabotan rumah tangga yang merupakan isi didalam Rumah Anggur Barat guna menopang kehidupan bersama Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berlangsung yang ditaksir seluruhnya seharga Rp80.600.000,00 (delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang dirinci sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Kulkas yang jika dinilai dengan uang seharga

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tempat tidur yang jika dinilai dengan uang seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit DVD Player yang jika dinilai dengan uang seharga Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Kompor yang jika dinilai dengan uang seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Treadmill yang jika dinilai dengan uang seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Kipas Angin yang jika dinilai dengan uang seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Mesin Cuci yang jika dinilai dengan uang seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) unit Stabilizer Listrik yang jika dinilai dengan uang seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Piano yang jika dinilai dengan uang seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus rupiah);
- c. 1 (satu) unit mobil merek BMW Type 520i tahun 1994 warna silver dengan nomor polisi B 1945 X, atas nama Janny Djunaedi yang jika dinilai dengan uang seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menetapkan harta yang diperoleh Tergugat dalam perkawinan menjadi hak milik Tergugat, yaitu:
- a. Lahan sawit dengan luas 3 (tiga) hektar yang jika dinilai dengan uang seharga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Rumah Toko (Ruko) di daerah Pamulang yang jika di nilai dengan uang seharga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
6. Menetapkan 1 (satu) unit mobil minibus merek Isuzu type Panther tahun 1992 warna abu-abu metalik dengan nomor polisi B 7919 atas nama Marcus Prawira Wibisono yang jika dinilai dengan uang seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) menjadi milik Tergugat;
7. Menetapkan 1 (satu) Unit Rusun Hunian dan Bukan Hunian Tamansari Sudirman Residence, terletak di Jalan Karet Gang Bek Nomor 42 RT 11 RW 01, Lantai 21 Nomor 21-12 Blok B, seluas 23,43 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 5631/Karet Kuningan atas nama Janny Djunaedi yang berdasarkan harga pasaran ditaksir senilai

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau: apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- eksepsi *obscuur* karena Penggugat telah menyetujui pembagian harta bersama sebagaimana tertuang dalam email tertanggal 3 November 2016 sehingga seharusnya masalah pembagian harta bersama telah selesai;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 29 November 2017 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

II. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta yang diperoleh Penggugat dalam perkawinan menjadi hak milik Penggugat berupa:
 - 1 (satu) Unit bangunan/rumah diatas tanah seluas 322 m² (tiga ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Jl. Anggur Barat III/5, RT 05 RW 03, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atas nama Janny Djunaedi, yang diperoleh pada tanggal 7 Februrari 2006 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 08 tahun 2006;
 - 1 Unit rumah susun hunian dan bukan hunian Tamansari Sudirman Residence yang terletak di Jalan Karet Gang Bek Nomor 42 RT 11 RW 01 Lantai 21 Nomor 21-12 Blok B seluas 23,43 m² atas nama Janny Djunaedi;
 - 1 (satu) unit mobil sedan merek BMW Type 520i tahun 1994 warna silver metalik dengan nomor polisi B 1945 X atas nama

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan harta yang diperoleh Tergugat dalam perkawinan menjadi hak milik Tergugat berupa:
 - Lahan sawit dengan luas 20.000 m² yang terletak di Km 36 RT 02 RW 01 Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sebesar Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 241/PDT/2018/PT.DKI tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 241/PDT/2018/PT.DKI tertanggal 25 Juli 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 29 November 2017;
3. Menghukum, Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas apa yang telah Termohon Kasasi berpendapat, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa terlepas dari siapa yang membeli harta tersebut, oleh karena perolehannya dalam masa perkawinan berlangsung, maka menurut hukum harta tersebut menjadi harta bersama yang harus dibagi 2 (dua) yang sama banyaknya masing-masing 50% (*vide* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Bahwa nafkah hidup selama perkawinan tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar menjadi pengurang bagian Tergugat, karena hal tersebut menjadi dasar mereka bercerai dan faktanya kondisi ekonomi Penggugat lebih mapan dibandingkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MARCUS PRAWIRA WIBISONO, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 241/PDT/2018/PT.DKI tertanggal 25 Juli 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 29 November 2017, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MARCUS**

PRAWIRA WIBISONO, tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 241/PDT/2018/PT.DKI tanggal 25 Juli 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 29 November 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 April 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)